



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis
Tlp. (0265) 771021, Fax. (0265) 772028

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis dalam daftar
Catatan perkara tindak pidana ringan
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 45 /PID.C/2022/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara □
perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara
pemeriksaan cepat, di Ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis Jalan Jenderal
Sudirman No. 116 Ciamis, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30
WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FELIX ISKANDAR PUTRA DARI BAPAK ISKANDAR;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selakaso No.04 Rt 006 Rw 004 Kel. Yudanegara
Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

- ARPISOL, S.H.....: Hakim;
- ERMI MINARNI, S.H.....: Panitera Pengganti;
- IPDA. PURWAHYO, TW, S.H.....: Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian
atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan
dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara
dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 10
November 2022 Nomor: B/43/XI/2022/2022/POLSEK CIAMIS;

Setelah mendengar keterangan saksi □ saksi yang diajukan oleh
Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. BRIGADIR FIRMAN AL FURKON 2.
BRIPTU CENDI YUTARLIN, S.H.;

Halaman 1 Berita Acara Nomor 45/Pid.C/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

BRIGADIR FIRMAN AL FURKON;

Tempat lahir di Bandung, pada tanggal 15 September 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polsek Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polsek Ciamis, tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh PURWAHYO, TW, S.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Halaman 2 Berita Acara Nomor 45/Pid.C/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU CENDI YUTARLIN, S.H.

Tempat lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 15 April 1998, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polsek Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polsek Ciamis, tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh PURWAHYO, TW, S.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 09 November 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh PURWAHYO, TW, S.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara

Halaman 3 Berita Acara Nomor 45/Pid.C/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Hakim menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini namun Hakim akan terlebih dahulu menyusun putusan tersebut dan untuk itu sidang akan diskors;

Setelah sidang diskors, Hakim kemudian membuka kembali persidangan dan memanggil Penyidik dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :



Putusan.....

Halaman 4 Berita Acara Nomor 45/Pid.C/2022/PN Cms



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FELIX ISKANDAR PUTRA DARI BAPAK ISKANDAR;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selakaso No.04 Rt 006 Rw 004 Kel. Yudanegara
Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 13 huruf h Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan :

Menimbang bahwa di Persidangan tidak ditemukan alasan Pembenaan dan Pemaaf atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perda No. 10 Tahun 2012, penjatuhan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam, Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima

Halaman 5 Berita Acara Nomor 45/Pid.C/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) Botol Minuman Beralkohol Merk Arak, 4 (empat) Botol Minuman Beralkohol Anggur Ginseng Merk Kuda Mas, 3 (tiga) Botol Minuman Beralkohol Anggur Merah.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 40 Jo Pasal 13 huruf h Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FELIX ISKANDAR PUTRA DARI BAPAK ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol Golongan B tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Botol Minuman Beralkohol Merk Arak;
 - 4 (empat) Botol Minuman Beralkohol Anggur Ginseng Merk Kuda Mas;
 - 3 (tiga) Botol Minuman Beralkohol Anggur Merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh ARPISOL, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ERMI MINARNI, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri

Halaman 6 Berita Acara Nomor 45/Pid.C/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PURWAHYO, TW, S.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Ciamis dan

Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ERMI MINARNI, S.H.

ARPISOL, S.H.

Halaman 7 Berita Acara Nomor 45/Pid.C/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)